



KEPALA DESA KEMUTUG LOR
KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA KEMUTUG LOR
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KEMUTUG LOR KECAMATAN BATURRADEN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMUTUG LOR,

- Menimbang:
- a. bahwa guna membiayai pemilihan Kepala Desa, Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden tahun 2025 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Desa Kemutug Lor, perlu membentuk dana cadangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa, Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden tahun 2025;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 661);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 6 Seri E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 56);
10. Peraturan Desa Kemutug Lor Nomor 05 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Kemutug Lor Tahun 2020-2025;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMUTUG LOR
DAN
KEPALA DESA KEMUTUG LOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA
KEMUTUG LOR KECAMATAN BATURRADEN TAHUN
2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Baturraden.
4. Camat adalah Camat Baturraden.
5. Desa adalah Desa Kemutug Lor.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kemutug Lor.
7. Pemerintah Desa Kemutug Lor adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Kemutug Lor sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa Kemutug Lor.
8. Pemerintah Desa Kemutug Lor adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Kemutug Lor menurut Azas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Badan Permusyawaratan Desa Kemutug Lor yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Kemutug Lor.
10. BPD Desa Kemutug Lor adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kemutug Lor.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
13. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip Dana Cadangan :

- a. tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan selain untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden tahun 2025; dan
- b. digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden tahun 2025.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan setiap tahun ditetapkan melalui APB Desa secara bertahap sebagai berikut :

- a. APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- c. APB Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); dan
- d. APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 5

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APB Desa, kecuali dari Dana Desa, pinjaman desa dan penerimaan desa lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB V

BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening Dana Cadangan.
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekening tabungan pada bank pemerintah.
- (3) Bunga Dana Cadangan dapat diambil dan dimasukkan kedalam Kas Umum Desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VI

PENGELUARAN

Pasal 7

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden tahun 2025.

BAB VII

TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai kebutuhan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah bukukan ke rekening Kas Desa pada tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022, tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024 dan dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APB Desa.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kemutug Lor.

Ditetapkan di Kemutug Lor
pada tanggal 2 November 2020
KEPALA DESA KEMUTUG LOR,



Diundangkan di Kemutug Lor
pada tanggal 2 November 2020
SEKRETARI DESA KEMUTUG LOR



LEMBARAN DESA KEMUTUG LOR KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 10.